

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK

Piagam Audit Internal ini disusun dengan mengacu pada

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56/2015").

I. STRUKTUR DAN POSISI AUDIT INTERNAL

1. Unit Audit Internal terdiri dari setidaknya 1 anggota, dan salah satunya diangkat oleh Presiden Direktur dengan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menjadi Kepala Unit Audit Internal.
2. Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, Unit Audit Internal harus melapor kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
3. Unit Audit Internal harus memiliki Kepala Unit Audit Internal. Apabila hanya terdapat 1 (satu) anggota Unit Audit Internal, dia juga harus diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal;
4. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur berdasarkan surat keputusan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadi auditor internal sebagaimana diatur dalam Piagam ini;
5. Posisi Kepala Unit Audit Internal berada di bawah langsung dari dan secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, dan dapat secara langsung berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk berbagai hal terkait dengan kegiatan-kegiatan audit internal dan investigasi;

INTERNAL AUDIT CHARTER PT MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK

This Internal Audit Charter is prepared in accordance with the

Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 regarding the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charters ("POJK 56/2015").

I. STRUCTURE AND POSITION OF INTERNAL AUDIT

1. The Internal Audit Unit consists of at least 1 member, and one of them is appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners to become the Head of the Internal Audit Unit;
2. The Internal Audit Unit reports directly to the President Director, and in carrying out their duties, they must report to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee;
3. The Internal Audit Unit must have a Head of Internal Audit. If there is only 1 (one) member of the Internal Audit Unit, he or she must also be appointed as the Head of the Internal Audit Unit;
4. The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director based on the Board of Directors' decision and approved by the Board of Commissioners, considering the fulfillment of the requirements to become an internal auditor as stipulated in this Charter;
5. The position of the Head of Internal Audit is directly under and responsible to the President Director, and able to directly communicate with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee on various matters related to internal audit activities and investigations;

6. Anggota-anggota Unit Audit Internal secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala Unit Audit Internal; dan
7. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal harus segera diberitahukan kepada OJK.

6. Members of the Internal Audit Unit are directly responsible to the Head of Internal Audit; and
7. Any appointment, replacement, or termination of the Head of Internal Audit must be promptly notified to the Financial Services Authority (OJK).

II. PERSYARATAN DAN KODE ETIK SEORANG AUDITOR INTERNAL

II. REQUIREMENTS AND CODE OF ETHICS FOR AN INTERNAL AUDITOR

1. Kepala Unit Audit Internal beserta seluruh auditor internal dilarang untuk:
 - a. rangkap jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan (apabila ada);
 - b. Berinisiatif atau menyetujui transaksi-transaksi di luar Unit Audit Internal; dan
 - c. Melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan (conflict of interest) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara obyektif.
2. Persyaratan Auditor Internal yang duduk di dalam Unit Audit Internal:
 - a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 - e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;

1. The Head of Internal Audit and all internal auditors are prohibited from:
 - a. holding concurrent positions with the implementation of the Company's operational activities or its subsidiaries (if any);
 - b. initiating or approving transactions outside the Internal Audit Unit; and
 - c. engaging in activities that conflict with the interests of the Company (conflict of interest) or that result in the inability to perform duties objectively.
2. Requirements for Internal Auditors within the Internal Audit Unit:
 - a. Possess integrity and professional behavior, independence, honesty, and objectivity in the performance of their duties;
 - b. Have knowledge and experience in technical audit and other relevant disciplines related to their duties;
 - c. Have knowledge of regulations in the capital market and other relevant regulations;
 - d. Have the ability to interact and communicate effectively both orally and in writing;
 - e. Should comply with the professional standards issued by the Internal Audit association;

- f. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan /putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

- f. Should comply with the Internal Audit code of ethics;
- g. Should maintain the confidentiality of information and/or data related to the Company's associated with the Internal Audit duties and responsibilities unless required by laws and regulations or a court order/decision;
- h. Understand the principles of good corporate governance and risk management; and
- i. Be willing to continuously improve their knowledge, skills, and professional capabilities.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Untuk menyusun dan melaksanakan rencana Unit Audit Internal tahunan;
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Untuk memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Untuk memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Untuk menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan

III. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT

The Internal Audit Unit has the following duties and responsibilities, but not limited to:

1. To prepare and implement the annual Internal Audit Unit plan;
2. To test and evaluate the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with the Company's policies;
3. To conduct examinations and assessments of efficiency and effectiveness in the financial, accounting, operational, human resources, marketing, information technology, and other areas;
4. To provide objective improvement advice and information on the activities examined at all management levels;
5. Prepare audit results reports and submit them to the President Director and the Board of Commissioners;
6. To monitor, analyze, and report on the implementation of suggested corrective actions;
7. Collaborate with the Audit Committee;
8. To develop programs for evaluating the quality of its internal audit activities; and

9. Untuk melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

9. To conduct special examinations when necessary.

IV. WEWENANG AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal mempunyai wewenang paling sedikit:

1. Untuk mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

IV. INTERNAL AUDIT AUTHORITY

Following is The Internal Audit Unit the authorities but not limited to:

1. Access all relevant information about the Company related to its duties and functions;
2. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee, as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
3. Conduct regular and ad-hoc meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee; and
4. Coordinate its activities with external auditors.

V. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur;
2. Setiap auditor harus bertanggung jawab atas laporan hasil audit sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya; dan
3. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

V. ACCOUNTABILITY

1. The Head of Internal Audit report to the President Director in carrying out their duties;
2. Each auditor is responsible for audit result reports in accordance with the performance of their duties and responsibilities and authorities; and
3. Auditors within the Internal Audit Unit report directly to the Head of Internal Audit.

VI. KODE ETIK

Seluruh anggota Unit Audit Internal harus menjunjung tinggi kode etik sebagai berikut:

1. Integritas
 - a. Menjalankan tugasnya dengan jujur, berhati-hati dan bertanggung jawab;

VI. CODE OF ETHICS

All members of the Internal Audit Unit must uphold the following code of ethics:

1. Integrity
 - a. Perform their duties honestly, carefully, and responsibly;

- b. Mematuhi undang-undang dan melakukan pengungkapan-pengungkapan sebagaimana disyaratkan untuk menghindari kegiatan hukum atau profesional atau tindakan yang melawan hukum;
- c. Menghormati dan mendukung reputasi Perseroan; dan
- d. Memprioritaskan Perseroan, para pemegang saham Perseroan dan para pemangku Kepentingan lain dari Perseroan.

2. Objektivitas

- a. Untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga akan, menghalangi atau mengurangi penilaian Auditor Internal secara adil dan independen. Dalam hal ini Unit Audit Internal harus melakukan penilaian yang seimbang terhadap semua keadaan yang relevan dan tidak boleh terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain (benturan kepentingan) dalam membuat keputusan-keputusan;
- b. Untuk tidak menerima apa pun yang mungkin akan atau dapat mengganggu penilaian profesional anggota; dan
- c. Mengungkapkan objektivitas profesional yang setinggi-tingginya dalam mengumpulkan, mengevaluasi seluruh fakta material yang ada dan tidak menghilangkan fakta-fakta yang dapat merugikan Perusahaan atau melanggar hukum.

3. Kerahasiaan

- a. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas-tugasnya; dan

- b. Comply with laws and make disclosures as required to avoid legal or professional activities or actions contrary to the law;
- c. Respect and support the Company's reputation; and
- d. Prioritize the Company, its shareholders, and other stakeholders of the Company.

2. Objectivity

- a. Not participate in any activities or relationships that may, or are suspected to, hinder or diminish the Internal Auditor's fair and independent judgment. In this regard, the Internal Audit Unit must make a fair assessment of all relevant circumstances and must not be overly influenced by their own interests or by others (conflict of interest) in making decisions;
- b. Not accept anything that may or could interfere with the professional judgment of members; and
- c. Maintain the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating all material facts and not omitting facts that may harm the Company or violate the law.

3. Confidentiality

- a. Exercise caution in using and preserving information obtained during the performance of their duties; and

- b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan undang-undang atau merugikan Perseroan.

- b. Not use information for personal benefit or gain, or in any way that is contrary to the law or harmful to the Company.

4. Kompetensi

- a. Hanya terlibat dalam layanan-layanan yang memerlukan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang mereka miliki;
- b. Memberikan layanan-layanan audit internal sesuai dengan Standar Audit Internal;
- c. Senantiasa meningkatkan keterampilan, efektivitas dan mutu layanan.

4. Competence

- a. Only engage in services that require the knowledge, skills, and experience they possess;
- b. Provide internal audit services in accordance with Internal Audit Standards;
- c. Continuously improve their skills, effectiveness, and service quality.

VII. PENUTUP

1. Piagam Audit Internal ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Piagam Audit Internal ini harus diumumkan di Situs Web milik Perseroan.
3. Piagam Audit Internal ini juga harus dikaji secara berkala atau diperbarui ketika dianggap perlu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
4. Setiap perubahan atas Piagam Audit Internal harus disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Piagam Audit Internal ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku

VII. CLOSING

1. This Internal Audit Charter is effective from the date determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners.
2. This Internal Audit Charter must be announced on the Company's website.
3. This Internal Audit Charter should also be periodically reviewed or updated as deemed necessary, considering the applicable provisions and regulations.
4. Any changes to this Internal Audit Charter must be approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. This Internal Audit Charter will be periodically evaluated to align with the developments in applicable regulations.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Juli 2023

Issued at : Jakarta
Date : July 31, 2023